

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH* DAERAH KHUSUS IBU KOTA
NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Negeri
Islam Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Nila Rahmadhita
NIM. 1917303054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini, saya

Nama : Nila Rahmadhita
NIM : 1917303054
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul “**Analisis *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Nila Rahmadhita
NIM. 1917303054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis *Fiqh Siyāṣah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Yang disusun oleh Nila Rahmadhita (NIM. 1917303054) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara F, M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. A. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

OF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2023.

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Nila Rahmadhita
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Nila Rahmadhita
NIM : 1917303054
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang
Ibu Kota Negara

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 27 Desember 2023


Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 197505101999032002

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

ABSTRAK

**Nila Rahmadhita
NIM. 1917303054**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto**

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara tentu menimbulkan problematik salah satunya adalah tentang rasionalitas pemindahan ibu kota atas alasan untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dari berbagai persoalan yang lahir dari setelah diundangkannya RUU IKN menjadi UU IKN yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian mengenai bagaimanakah *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, dengan menggunakan, Pendekatan konseptual, historis, dan Pendekatan perundangan-undangan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 mempunyai konsep kepemimpinanya konsep *imārah* karena berwenang memimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Otorita selaras dengan konsep *wazīr*, lalu Problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tidak dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan, terlebih Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden memiliki masa jabatan lima tahun, Dan Pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh Siyāsah* yakni sesuai dengan *Siyāsah d usturiyah*, *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Kata kunci: IKN, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, *Fiqh Siyāsah*

MOTTO

“Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya
adalah pencapaian puncaknya”

-Sutan Syahrir



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa‘ala* سَوَّلَ - *su‘ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـيْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـُـوْ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Ayahanda Masror dan Ibunda Siti Rojiyyah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis, semoga beliau ditempatkan pada tempat yang baik. *Amīn*
2. Kepada saudara kandung saya Nadiyya Akmalia adik saya tercinta terima kasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai ditulis.
3. Kepada teman-teman kost saya Heni dan Rere yang memberikan semangat serta yang menemani keseharian dikota Purwokerto ini,

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron., Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
13. Ayahanda Masror dan Ibunda Siti Rojiyyah selaku orangtua, terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tiada henti.
14. Nadiyya Akmalia adik tercinta, terimakasih atas doa dan dukungannya.
15. Terimakasih Heni dan Rere teman kost yang selalu support.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 22 Desember 2023
Penulis,



Nila Rahmadhita
NIM. 1917303054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitisan.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II <i>FIQIH SIYĀSAH, DAERAH KHUSUS, IBUKOTA</i>	
 NEGARA DAN UNDANG-UNDANG-UNDANG	
 NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA	
 NEGARA	

	A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	15
	B. <i>Daerah Khusus</i>	25
	C. Ibukota Negara	25
	D. <i>Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023</i> Tentang Ibu Kota Negara	38
	E. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Teori Pemerintahan Daerah	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis penelitian	45
	B. Objek penelitian	46
	C. Pendekatan Penelitian	47
	D. Sumber Data.....	48
	E. Teknik pengumpulan data.....	49
	F. Teknik analisis data.....	50
BAB IV	<i>FIQH SIYĀSAH</i> UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA	
	A. <i>Fiqh Siyāsah</i> Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011	52
	B. Problem yang mungkin ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.....	56

C. Pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut <i>Fiqh Siyāṣah</i>	58
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara merupakan landasan hukum terhadap berpindahnya Ibu Kota Negara Indonesia yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022, Dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara menyebutkan “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara secara resmi dibahas oleh Panitia Khusus IKN pada tanggal 7 Desember 2021. Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan bahwa menyebutkan bahwa ada enam syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah ibu kota baru. Syarat-syarat tersebut adalah.¹

1. Wilayah tersebut memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik.
2. Kepadatan penduduk yang rendah.
3. Resiko bencana yang rendah.
4. Daya dukung lingkungan yang baik.

¹ Nicodemus R Toun,” Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 132

5. Aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional.
6. Memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Indonesia adalah negara-bangsa yang demokratis dengan konstitusi. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang memberikan keadilan bagi penduduknya. Implikasinya, hukum berfungsi sebagai landasan tunggal bagi seluruh kekuasaan aparatur negara dan mengendalikan seluruh jalannya aparatur negara. Ini akan menunjukkan cara hidup yang adil bagi rakyatnya. Prof. Mohammad Yamin, S.H memberikan penjelasan mengenai sejarah dia mengklaim bahwa istilah "aturan hukum" berasal dari dua istilah dengan arti yang sangat berbeda.²

Terlepas dari kenyataan bahwa istilah negara hukum terdiri dari dua istilah dari dua peradaban yang berbeda, kata majemuk ini memiliki makna yang pasti dan batas-batas yang ditentukan dalam substansinya. Ungkapan negara hukum digunakan secara formal dalam UUD 1949 dan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1950.

Ibu kota mempunyai fungsi yang penting, ibu kota senantiasa dijadikan sebagai target utama dalam peperangan, sebab dengan menguasai ibu kota akan menjadi jaminan untuk bisa menguasai sebagian besar musuh atau penentang, sehingga dapat menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti yang terjadi pada masa lalu di China, dimana pemerintahannya sedikit terpusat pada fleksibilitas di tingkat provinsi, dengan ambuknya ibu kota dapat

² Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, Hukum Tata Negara (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), hlm. 157.

mengakibatkan runtuhnya suatu Dinasti. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan alasan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongol dan Manchu.

Berkaitan dengan fungsi ibu kota negara yang penting, terdapat pandangan lain bahwa fungsi ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh dalam perang revolusi dan perang tahun 1812 tentara Inggris berulang kali menyerang beberapa ibu kota Amerika, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, dimana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan. Perkecualiannya adalah Perancis, yang birokrasinya terkoordinasi dan terpusat secara efektif serta didukung oleh sumberdaya yang sangat luas, menjadikan negaranya sangat kuat melebihi pesaingnya, akan tetapi dalam strategi militernya memiliki resiko tinggi apabila ibu kota diduduki oleh musuh. Ancaman tradisional dari Perancis adalah Jerman terfokus untuk menguasai Paris. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, ketika Jakarta jatuh oleh tentara Belanda sewaktu perang revolusi ibu kota negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.³

Adapun tiga tujuan/sasaran IKN yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi

³ Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor", : 3.

Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat disekitarnya. Pembangunan IKN akan juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur. Pandangan beragam ahli dan pakar di bidangnya terhadap pembangunan IKN dapat diapresiasi sebagai sebuah semangat kebangkitan Kalimantan dalam menyongsong zaman yang baru, zaman digital teknologi dan informasi yang pastinya memerlukan akselerasi di segala bidang.⁴

Sistem pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara diketuai oleh kepala otorita, Kepala Otorita yang ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR mengartikan, tidak ada hak warga negara secara demokratis akan pemilihan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara, sehingga posisi Kepala Otorita tersebut cenderung inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai aturan pelaksana ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, mengatur adanya asas pembagian kekuasaan di Indonesia dengan tiga asas yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.⁵

⁴ Anonim, <https://jejakrekam.com/2022/02/23/ikn-dalam-perspektif-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-menuju-kota-dunia-untuk-semua/> diakses tanggal 17 november 2023 pukul 19:14.

⁵ Pasal 1 ayat (6, 8 dan 11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Desentralisasi merupakan prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya. Prinsip ini mengacu pada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama.⁶ Adapun dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanahkan kepala daerah setingkat gubernur, bupati ataupun wali kota dipilih secara demokratis, ketika dihadapkan dengan undang-undang yang mengatur kedudukan Kepala Otorita pada Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Artinya, mengacu pada sistem desentralisasi dan konstitusi, demokrasi harus tetap dijalankan walaupun kepala pemerintahan daerah ditiadakan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang diganti dengan otorita seharusnya menjadi konsekuensi otomatis untuk menjalankan pemerintahanya dengan merujuk pada UUD 1945.⁷

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara tentu menimbulkan problematik salah satunya adalah tentang rasionalitas pemindahan ibu kota atas alasan untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Namun argumen ini tidak ada landasan empirisnya karena tidak melihat adanya suatu model atau contoh rencana yang lebih luas. masalah kesenjangan dan ketimpangan ini tidak bisa selesai hanya dengan memindahkan ibu kota yang diharapkan bisa membawa sektor-sektor ekonomi ke luar Pulau Jawa. Selain itu, yang harus dipikirkan adalah rasionalitas tentang Jakarta yang akan tenggelam. Muncul anggapan

⁶ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta, UII Press, 2006), hlm. 45

⁷ Bambang Karsono & Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi* (Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 20

demi mengurangi beban Jakarta, pemerintahan pusat harus segera dipindahkan.⁸

Berangkat dari persoalan tersebut baik tentang pengaturan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 penting untuk dilakukan riset tentang Fiqh Siyāsah nya yakni pada bagaimanakah *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Adapun *Fiqh Siyāsah* yang dibahas dalam penelitian ini adalah dari aspek cetak biru daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang tercantum di dalam Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara untuk mengetahui Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan berbagai persoalan yang lahir dari setelah diundangkannya RUU IKN menjadi UU IKN yaitu Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian analisis normatif terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan tinjauan hukum positif dan Fikih Siyāsah, arah kebijakan yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang, karena *Fiqh Siyāsah* memperjelas alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan yang ingin diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dengan hal ini penulis

⁸ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/18/060000721/mengupas-masalah-dibalik-pemindahan-ibu-kota-nusantara> diakses tanggal 18 november 2023 pukul 16:00

mengambil judul **ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA.**

B. Definisi Operasional

1. Fiqh Siyāsah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁹

2. Daerah Khusus

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Artinya diaturnya hal ini dalam UUD 1945 mendukung eksistensi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten kota, maupun desa). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud

⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur rumah tangga dan urusan masing-masing sesuai kebutuhan dari masing-masing daerahnya. Undang-Undang Khusus daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.¹⁰ Daerah khusus yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini adalah berfokus pada daerah khusus ibukota negara yakni IKN.

3. Ibu Kota Negara

Ibu kota, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibu kota (a capital; capital city; political capital) berasal dari bahasa Yunani yaitu caput yang memiliki arti kepala (head) kemudian ditautkan dengan kata capitol yang berarti letak dimana bangunan pusat pemerintahan utama dijalankan. Pengertian ibu kota berorientasi kepada fisik lokasi dan bangunan yang difungsikan sebagai kantor pusat pemerintahan utama menjadi tempat berkumpul para pejabat pemerintahan. Selain menjadi pusat pemerintahan, ibu kota juga menjadi pusat ekonomi, intelektual dan budaya.¹¹

¹⁰ Sekertariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2001), hlm. 83.

¹¹ H. M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Universitas Merdeka Malang, Vol. 14, No. 1, 2018. hlm. 25.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara merupakan undang-undang yang dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara, serta memuat aturan mengenai Ibu Kota Negara termasuk pembentukan Ibu Kota Negara baru.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara menurut *Fiqh Siyāsah*”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara menurut *Fiqh Siyāsah*

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki beberapa manfaat Secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

¹² Dijkink, G, “Euriplan Capital Cities as Political Frontiers”, *Journal Geo*, Vol. 2, No. 51, 2010, hlm. 66.

- 1) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara.
- 2) Sebagai bahan referensi teoritis hukum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan *Fiqh Siyāsah* daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara
- 3) Kegunaan secara praktis
 - 1) Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami *Fiqh Siyāsah* dalam aspek cetak biru sebelum membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia
 - 2) Bagi masyarakat umum, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman tentang dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan dan *Fiqh Siyāsah* daerah khusus Ibu Kota Nusantara di Indonesia.
 - 3) Serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yaitu beberapa teori yang sesuai atau relevan dengan pembahasan peneliti terkait dengan Analisis *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

Setelah peneliti telaah kembali terhadap penelitian sebelumnya. Belum ada penelitian yang mengkaji mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai rujukan penelitian diantaranya yaitu:

Hana Amalia Rahmah, 2022, Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta karya ilmiah hasil penelitian dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini.¹³ Persamaan skripsi hanna amalia rahmah dengan penulis adalah sama sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara dan Fikih Siyasah. Adapun perbedaannya terdapat fokus kajian, yang mana skripsi Hanna Amalia Rahmah fokus meneliti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara dan Fikih

¹³ Hana Amalia Rahmah, “Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah” *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 5.

Siyasah, Sedangkan peneliti fokus pada bagaimanakah *Fiqh SiyāSah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh SiyāSah*.

Rizki Putri Utami, Skripsi berjudul “Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara” penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau historical approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, tujuan dibuatnya skripsi Rizki Putri Utami ialah untuk mengetahui bagaimana perubahan dan perkembangan peraturan tentang provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, mengetahui tentang filosofi dari aturan hukum mengenai provinsi DKI Jakarta sejak awal kemerdekaan, hingga reformasi, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian otonomi khusus bagi provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁴ Adapun persamaan dari skripsi Rizki Putri Utami dengan yang penulis teliti ialah pada filosofi aturan hukum mengenai provinsi DKI Jakarta, namun perbedaannya ialah yang penulis tuju bukan DKI Jakarta namun IKN dan kajian penulis fokus pada bagaimanakah *Fiqh SiyāSah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan

¹⁴ Rizki Putri Utami, “Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara”, *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 5.

Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh SiyāSah*.

Orisinalitas yang ditekankan oleh penulis dalam penulisan ini adalah *Fiqh SiyāSah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Penulisan hukum ini menekankan Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh SiyāSah*.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Di bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 4 (empat) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Pada Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang teori-teori dan konsep yang akan menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Teori yang akan dijabarkan adalah teori *Fiqh SiyāSah*, teori pemerintahan daerah, dan teori desentralisasi asimetris. Pada bagian pertama, konseptual mengenai Ibu Kota Negara secara umum dan

gambarannya dalam sistem pemerintahan Islam berdasarkan literatur histori pada masa ketatanegaraan Islam serta *Fiqh Siyāsah* yang menjelaskan *Fiqh Siyāsah* daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian pada pembahasan mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota.

Pada Bab IV, Pertama, akan membahas tentang *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. *Fiqh Siyāsah* yang dimaksud pada aspek cetak biru. Kedua, membahas tentang problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul dengan adanya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Bagian ketiga, akan membahas tentang bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Terakhir Bab V, setelah dijelaskan pemaparan dari pembahasan penelitian ini, bab ke empat berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH* UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA

A. *FIQH SIYĀSAH*

1. *Fiqh Siyāsah*

Pengertian *Fiqh Siyāsah* Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu*. Secara bahasa, pengetahuan *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syariffudin, menyebut “*fiqh Siyāsah* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukumhukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum Syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan) mawaris (kewarisan) murafa'at (hukum acara), *Siyāsah* (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah

(hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci.¹⁵

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh *Siyāsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh Siyāsah* Tersebut. Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis dan mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *Siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Adapun Ibnmanzhur mendefinisikan *Siyāsah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh *Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi

¹⁵ Muhammad Hari Zamharir, *Agama Dan Negara “Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid”* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 64.

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh Siyāsah* ini, ulama mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa Sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁶

2. *Siyāsah* syar'iyah

Siyāsah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan Masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *Siyāsah* syar'iyah dengan: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.” Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah Segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan

¹⁶ Muhammad Hari Zamharir, *Agama Dan*, : 67.

internasional. Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah yaitu:

- a. Bahwa *Siyāsah* syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalbal-mushalih wadafalmufasid*).
- d. Pengaturan tersebut adalah tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.¹⁷

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyāsah* syar'iyah adalah Wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karna kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri.

Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya. Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Karna fiqh, termasuk

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh SiyasahKonsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 6.

Fiqh Siyāsah, merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi siyasah syar'iyah.¹⁸

3. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh Siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyāsah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah qadhaiyyah* (peradilan), *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *Siyāsah idariyyah* (administrasi negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, : 7.

- a. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
 - b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik hukum).
 - c. *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan).
 - d. *Siyāsah Maliyyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter).
 - e. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara).
 - f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
 - g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
 - h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).¹⁹
4. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁰

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, : 15

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata سياسة - يسوس - ساس (*sasa*, *yasusu*, *siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²¹

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otorita, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²²

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, : 7.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, : 154.

utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.²³

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

5. Ruang lingkup *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, : 154.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁵

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

a) *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan

belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.²⁶

B. DAERAH KHUSUS

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Artinya diaturnya hal ini dalam UUD 1945 mendukung eksistensi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten kota, maupun desa). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur rumah tangga dan urusan masing-masing sesuai kebutuhan dari masing-masing daerahnya.²⁷

C. IBUKOTA NEGARA

1. Pengertian Ibukota Negara

Definisi Negara dan Ibu Kota secara Umum Negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan atau sekelompok orang dari kalangan masyarakat yang berada dalam sebuah organisasi kekuasaan dan politik yang sah untuk mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan secara tertib demi mencapai kemaslahatan dan tujuan kehidupan bernegara di

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* : , 75.

²⁷ Sekertariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, 2001), hlm. 83.

suatu wilayah tertentu.²⁸ Negara menjadi layak disebut sebagai sebuah negara apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur yang menjadi standar daripada idealitas sebuah negara. Unsur negara secara klasik memerlukan di antaranya yaitu sekumpulan orang yang disebut rakyat, pemerintahan yang sah dan berdaulat serta wilayah. Wilayah menjadi syarat mutlak bagi keberadaan sebuah negara sebab apabila terdapat pemerintahan yang berdaulat dengan sekumpulan orang yang hidup dibawah kekuasaannya namun tidak menetapkan wilayah tertentu untuk ditinggali sebagai suatu wilayah negara, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara yang sah karena tidak memenuhi unsur wilayah bagi keberadaan suatu negara. Sedangkan secara modern, selain rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan wilayah, unsur negara yang selanjutnya adalah perlu adanya sebuah pengakuan dari negara lain terkait keberadaan negara tersebut.²⁹

Di samping itu, negara juga memiliki peranan serta fungsi penting yang di antaranya adalah sebagai negara pelayan (*service state*), penyelenggara serta pelayan kepentingan umum (*public service*). Setiap pelayanan yang dilakukan negara merupakan peran dan fungsi pemerintah baik sebagai negara hukum (*legal state*), negara politik (*political state*) maupun sebagai negara secara administratif (*administrative state*). Sebagai legal state maka fungsi negara tidak lain adalah untuk melaksanakan amanah kekuasaan yang berlandaskan atas hukum yang berlaku.

²⁸ Muh Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan pemerintahan RI* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010), hlm. 1-2.

²⁹ Srok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara, (Berjalan dalam Dunia Abstrak* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 21.

Sedangkan sebagai political state, negara memiliki fungsi dalam melakukan pertahanan dan keamanan, fungsi perpajakan, fungsi diplomatik serta fungsi dalam memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*) yaitu menghindari segala kemungkinan sesuatu yang dapat menjadi gangguan bagi negara baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam (masyarakat). Dan negara sebagai adminitrastive state memiliki peranan yang berkaitan dengan fungsi administrasi berjalannya kepemimpinan suatu negara yang dalam tujuannya adalah demi mewujudkan pemerintahan yang kondusif serta meraih kesejahteraan bagi warga negara.³⁰

Dalam upaya efektivitas serta efisiensi terhadap maksimalisasi berjalannya fungsi negara dan pemerintahan, negara memerlukan suatu daerah atau kawasan tertentu yang menjadi pusat daripada setiap aktivitas dan kegiatan pemerintahan. Dalam sebuah negara, terdapat kota-kota yang memiliki klasifikasinya masing-masing, di mana masing-masing kota memiliki fasilitas dan infrastruktur yang beragam sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dan negara biasanya menetapkan salah satu daerah di negaranya sebagai jantung pemerintahan di mana kegiatan pemerintahan berjalan secara produktif di kota tersebut, yang bahkan tidak jarang kota tersebut ditetapkan sebagai kota daripada ibukota negara.

³⁰ Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 14.

Gist, N.P dan Halbert, L.A mengemukakan bahwa kota memiliki kelas/ klasifikasi berdasarkan fungsinya yaitu di antaranya sebagai berikut:

(1) Kota Industri, di mana kota ini memiliki kegiatan industri yang tinggi di dalamnya, (2) Kota Perdagangan, adapun klasifikasi ini dapat ditinjau dari kondisi kehidupan di kotanya, di mana sebenarnya setiap kota merupakan pusat dari kegiatan perdagangan, namun kota-kota perdagangan yang besar biasanya ditandai dengan intensitas kegiatan perdagangan yang lebih besar daripada kota-kota lainnya, dan kota perdagangan biasanya merupakan kota-kota yang memiliki pelabuhan di dalamnya, sebab pelabuhan menjadi pintu gerbang transportasi dan perdagangan banyak orang, (3) Kota Politik, kota ini biasanya menjadi pusat daripada kegiatan dan aktivitas politik dan pemerintahan baik secara kelembagaan maupun administratif, dan umumnya kota politik ditetapkan sebagai ibu kota suatu negara, (4) Kota Budaya, kota ini menjadi pusat bahkan memiliki potensi kultural yang tinggi dibandingkan kota-kota yang lainnya, (5) Kota Rekreasi, kota dengan fungsi sebagai tempat rekreasi dan kesehatan, biasanya kota ini memiliki tempat-tempat tertentu dengan daya tarik yang tinggi bagi pengunjung, (6) Kota yang tidak memiliki fungsi tertentu yang menonjol, kota ini biasanya merupakan kota-kota dengan laju pertumbuhan yang lambat atau masih berusia dini, umumnya merupakan kota hasil pemekaran.³¹

³¹ Hadi Sabari Yunus, *Klasifikasi Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm..7-12.

Secara umum kota diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan tingkatannya, adapun klasifikasi pertama, jika diurutkan dari tingkat terkecilnya yaitu Kota Metropolitan, di mana kota ini memiliki pengertian sebagai sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri secara mandiri atau kawasan primer dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling berkaitan secara fungsional yang dihubungkan dengan sistem pengaturan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan penduduk secara keseluruhan yang paling sedikit berjumlah 1 (satu) juta jiwa. Berikutnya yang kedua, Kota Megapolitan, kota dengan kawasan yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih kawasan metropolitan, yang pada kawasan tersebut terdapat hubungan fungsional yang menciptakan sebuah sistem dan pengaturan. Kemudian yang ketiga, tingkatan terakhir dari klasifikasi ini adalah Kota Kosmopolitan, kota besar bahkan kolosal yang umumnya bersifat internasional dan pada kawasannya terdapat lembaga-lembaga yang mewakili lembaga negara lain serta karakteristik penduduk di dalamnya yang memiliki anggapan bahwa diri mereka merupakan perwakilan atau representasi dari sebuah kebudayaan dan pemikiran internasional.³²

Di Indonesia, hirarki kota dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Istilah-istilah "Provinsi", "Kabupaten" dan "Kecamatan" sebagaimana halnya dengan istilah-istilah

³² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kamus Istilah Pengembangan Wilayah (Edisi 1)* (Jakarta: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016), hlm. 106.

"Kotaraya", "Kotamadya" dan "Kotapraja", adalah istilah-istilah untuk nama jenis Daerah dan bukan merupakan penunjukan suatu wilayah administratif."³³

Di mana kota diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kota berdasarkan jumlah penduduknya yaitu: (1) Kota Praja, dengan batas jumlah penduduk antara 50.000 sampai 75.000 orang, (2) Kota Madya, dengan jumlah penduduk antara 75.000 sampai 100.000 orang, dan (3) Kota Raya, dengan jumlah penduduk di atas 100.000 orang. Adapun hirarki kota berdasarkan fungsi politik dan administratif di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu Kota Kecamatan, Kota Kabupaten, Kota Provinsi, dan Ibu Kota Negara.³⁴

Pengertian Ibu Kota (ibukota dalam bentuk tidak baku) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kota atau tempat yang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan suatu negara, kota atau tempat dihimpunnya unsur-unsur administratif suatu negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibu Kota juga memiliki pengertian sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan.³⁵

Dalam Bahasa Inggris, Ibu kota berarti capital, sedangkan kata "capital" berasal dari bahasa Latin capit-, turunan kata dari caput yang berarti "head/kepala", dan kata capital memiliki makna yang berkaitan dengan capitālis yang dalam bahasa Latin berarti "modal" dan capitāle

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.

³⁴ Hadi Sabari Yunus, *Klasifikasi Kota* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm..48, 58.

³⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20kota>, diakses pada 17 oktober 2023, Pukul 14.34 WIB.

yang juga mengacu pada arti “kekayaan”. Sehingga menjadi sebuah kelaziman apabila ibu kota menjadi suatu wilayah utama/kepala dari kota-kota lainnya yang diberikan mandat khusus/yurisdiksi, dan bahwa ia memberikan pengaruh atas wilayah lainnya bahwa wilayah ibu kota adalah wilayah yang menjadi simbol kekayaan.³⁶

Dikutip oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati dalam jurnalnya tentang teori Gottman dan Herper dalam bukunya *Since Megalopolis: The Urban Writings of Jean Gottmann*, di mana teori tersebut menyuguhkan sebuah konsep mengenai ibu kota yang sebagai berikut, yang artinya: “Ibu kota menurut definisi adalah kursi kekuasaan dan tempat proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan bangsa di pemerintahan, dan itu dapat mempengaruhi trend dan peristiwa di luar batasnya. Ibu kota berbeda dari kota lain: fungsi modal mengamankan kekuatan dan sentralitas abadi; itu membutuhkan lingkungan hosting khusus untuk menyediakan apa yang diperlukan untuk kinerja yang aman dan efisien dari fungsi pemerintah dan karakteristik pengambilan keputusan dari tempat.”³⁷

Apabila ibu kota ditinjau berdasarkan teori dalam ilmu negara maka keberadaannya dapat dihubungkan pada syarat/unsur-unsur diakuinya sebuah negara (*declaratory-evidentiary theory*) secara *de facto* yang di

³⁶ Roman Adrian Cybriwsky, *Capital Cities Around the World An Encyclopedia of Geography, History, and Culture* (Santa Barbara: Abc-clio, llc, 2013), hlm. 113.

³⁷ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 536.

antara unsur/syaratnya meliputi: rakyat (masyarakat/penduduk), wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.³⁸

Vadim Rossman mengutip pendapat Andreas W. Daum yang menyebutkan bahwa ibu kota memiliki fungsi sebagai berikut, di antaranya sebagai tempat sentral dilakukan kegiatan administrasi sebuah negara. Selanjutnya, ibu kota juga berfungsi sebagai integrasi, di mana fungsi integratif mencakup kemampuan sebuah ibu kota untuk menangkap dan mewujudkan unsur-unsur dan aspek persatuan nasional. Kemudian Ibu kota juga berfungsi menjadi performatif dan sebagai simbolisasi, di mana fungsi performatif disini adalah ibu kota sebagai tempat penyelenggaraan nasional, parade, unjuk rasa, dan acara-acara rakyat lainnya yang pada hakikatnya dapat menjadikan klaim identitas nasional menjadi kenyataan. Selain itu, berhubungan erat dengan fungsi performatif, fungsi simbolik paling baik direfleksikan dalam bentuk arsitektur dan simbol otorita negara. Dan fungsi ibu kota lainnya adalah sebagai pusat preservasi nasional sebuah negara.³⁹

Dengan ini, mengetahui bahwa definisi ibu kota secara umum adalah sebagai tempat pusat pemerintah suatu negara maka dapat dipahami bahwa fungsi ibu kota secara fundamental yaitu sebagai wadah atau tempat diselenggarakannya kegiatan primer kenegaraan dari masing-masing lembaga pemerintahan yang juga memiliki pengaruh kuat atas wilayah-

³⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Ilmu Negara* (Makassar: Kretakupa Print, 2019), hlm. 98-99.

³⁹ Vadim Rossman, *Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation* (New York: Routledge Publishing, 2017), hlm. 27-28.

wilayah lainnya dan secara simbolis menjadi interpretasi dari sebuah kekuasaan, kekayaan, kekuatan serta kemajuan suatu negara.

Akan tetapi, seiring perkembangan waktu dan kondisi sosial, ibu kota tidak hanya berkedudukan sebagai kawasan yang sarat akan aktivitas pemerintahan, namun juga ibu kota dapat menjadi pusat dirumuskannya berbagai kebijakan pembangunan yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan serta pola dan arah pembangunan secara nasional. Ibu kota juga dapat dijadikan role model sebuah keberhasilan dari pembangunan suatu negara dan sebagai standar komparasi keberhasilan bagi daerah-daerah lainnya. Kemudian, ibu kota dalam konteks citra secara internasional sering dianggap sebagai representasi dari suatu negara, sehingga penilaian dunia internasional terkait baik atau buruknya kondisi suatu negara akan dilihat berdasarkan kondisi dan keadaan ibu kota negara yang bersangkutan.⁴⁰

2. Sejarah Penetapan Ibu Kota Negara

Adapun ibu kota pertama negara dalam sistem pemerintahan Islam ialah kota Yatsrib yang selanjutnya dinamakan sebagai Madinah Al Munawwarah. Kendati tak ada deklarasi secara khusus tentang penetapan Madinah sebagai ibu kota negara Islam yang dipimpin Rasulullah SAW namun pada saat pertama kali berpindahannya Rasulullah ke Madinah, maka sejak saat itu juga Rasulullah serta para sahabatnya melakukan berbagai aktivitas dakwah Islam berikut kegiatan kenegaraannya lainnya di kota

⁴⁰ Dian Herdiana, "Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *journal Politica*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 4-5.

tersebut sehingga Madinah juga merupakan tempat yang menjadi tonggak kebangkitan Islam dan peradabannya.

Sejak hijrah dan menetapnya Rasulullah SAW di Madinah, sejak saat itulah negara/daulah Islam pertama didirikan. Bahkan sejak tibanya Rasulullah di Madinah, hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi bersama-sama dengan para sahabat, fungsi Masjid saat itu selain sebagai tempat ibadah namun juga sebagai sarana pendidikan Islam, tempat tinggal bagi fakir miskin serta sebagai pusat pengelolaan urusan-urusan pemerintahan.⁴¹

Para sahabat yang menjadi penduduk di Madinah bersama-sama membangun masjid atas perintah Rasul SAW sebagai tempat shalat, berkumpul, bermusyawarah, mengatur serta memutuskan segala perkara terkait masalah keumatan dalam rangka memelihara berbagai urusan kaum muslimin, menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka serta sebagai tempat pusat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan lainnya. Di Madinah, Rasulullah juga mengangkat beberapa komandan ekspedisi dan mengirimkannya ke luar Madinah. Dengan demikian, kedudukan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai Rasul Allah namun juga sekaligus sebagai kepala negara, qadli (yang memutus perkara), serta sebagai panglima militer.⁴²

⁴¹ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 90.

⁴² Taqiyuddin Al-Nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyah. Penerjemah Umar Faruq Daulah Islam* (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2017), hlm. 68.

Dari Madinah segala persoalan masyarakat negara Islam diatur serta sebagai tempat dibentuknya komunitas-komunitas Islam (dari kalangan kaum muslimin).⁴³ Pada saat Rasulullah hendak memimpin para sahabat dalam Perang Tabuk, beliau memerintahkan 'Ali Bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Madinah dalam rangka menggantikannya sementara (memimpin dan menjaga Madinah). Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar dari hadits Abu Said Al-Khudri, juga Ath-Thabarani dari hadits Asma' binti Qais, Ummu Salamah, Habsyi bin Janadah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Samurah, Al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam, pada saat perintah untuk tetap menetap di Madinah disampaikan oleh Rasulullah, Ali saat itu berkata, "Engkau tempatkan aku bersama para wanita dan anak-anak di Madinah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau rela menjadi laksana Harun di samping Musa di sisiku? Hanya saja memang tidak ada Nabi setelahku".⁴⁴

Madinah disebutkan sebagai tempat yang dikelilingi taman-taman, pertanian, kebun-kebun kurma, perumahan, dan sumber-sumber air.⁴⁵ Adapun Rasulullah sebelum Hijrahnya sudah terlebih dahulu mempertimbangkan terkait daerah yang sekiranya baik dan tepat untuk dibangun sebuah negara di dalamnya. Awalnya Rasulullah sempat terpikirkan Thaif sebagai daerah bakal Negara Islam, namun karena belum

⁴³ Bunyamin dan Firdaus, *Literasi Pemikiran Muslim dalam Lintas Sejarah* (Makassar: Cendekia Publisher, 2022), hlm. 17.

⁴⁴ Imam Al-Suyuthi. Terj, Samson Rahman, MA, *Tarikh Khulafa'*, *Sejarah Para Penguasa Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 194-195.

⁴⁵ Irvan Setiawan Mappaseng, *Seni Memanah Dari Zaman Nabi Muhammad hingga Dinasti Utsmaniyyah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 10.

siapnya Thaif dalam menerima Islam saat itu dan sementara Rasulullah mendapati Yatsrib sebagai daerah yang potensial untuk dijadikan negara, maka keputusan Hijrah dilakukan Rasulullah beserta para sahabatnya dari Mekah ke Yatsrib (yang kemudian diganti namanya sebagai Madinah al Munawwarah). Madinah dianggap sebagai daerah terbaik dan strategis untuk didirikan Negara Islam, di antara pertimbangan Rasulullah terhadap Madinah yaitu:⁴⁶

a. Daerah dengan Potensi militer/ Keamanan yang Baik

Jauh sebelum dakwah Islam sampai kepada para penduduk Madinah, di dalam internal masyarakatnya para penduduk Madinah sudah banyak melewati banyak peperangan. Hal tersebut menjadi fakta bahwa Madinah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keamanan yang baik, sebab para penduduknya yang memiliki kemampuan berperang yang didasari dari pengalaman yang panjang, sehingga penduduk Madinah dapat dikatakan sebagai sumber ketahanan yang mampu melindungi dan menjaga Negara Islam. Selain itu, Madinah merupakan daerah yang dikelilingi tanah vulkanik (harrah), yaitu Waqim di wilayah sisi timur, al-Wabarah di sisi barat, gunung 'Ir di sisi barat daya serta Uhud dan Sal'a di wilayah sisi Utaranya. Kondisi wilayah tersebut tentu menjadikan Madinah sebagai daerah yang terjaga secara geografis, sehingga kondisi tersebut akan menyulitkan musuh apabila ingin menyerbu dan menyerang memasuki Madinah.

⁴⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Qira'ah Siyasiyah li as-Sirah an-Nabawiyah. Penerjemah Tim Al-Izzah, Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw, (Bogor: AlAzhar Press, 2020), h. 123-124.

b. Daerah dengan Potensi Ekonomi yang Baik

Madinah merupakan daerah pertanian yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut tentu akan sangat membantu penduduk Madinah memenuhi kebutuhan masing-masing individu mereka, sehingga kondisi tersebut meminimalisir dari ketergantungan terhadap pasokan dari luar Madinah. Dengan demikian, apabila terjadi pemboikotan, maka Madinah akan cukup mampu dalam menghadapi masa-masa tersebut karena terjaminnya ketersediaan sumber-sumber kekayaan alam dan keuangan yang cukup untuk memenuhi keperluan belanja Negara Islam. Di samping itu juga, Madinah merupakan wilayah yang berada di jalur perdagangan antara Makkah dan Syam. Sehingga, jika terjadi pergesekan dan halangan terhadap aktivitas dakwah Negara, maka Negara Islam akan mampu membuat kebijakan untuk memutus jalur perdagangan kaum musyrikin Makkah dan melakukan pemboikotan ekonomi terhadap musuh-musuh Islam di luar Madinah. Dengan kebijakan memutus jalur perdagangan dari Mekah ke Syam, dampak yang juga akan terjadi adalah terputusnya jalur perdagangan ke Yaman, sebab dalam kegiatan perdagangannya, kaum Musyrik Quraisy menjual komoditas Syam ke Yaman dan sebaliknya. Sehingga, jika salah satu dari dua daerah jalur perdagangan antara Syam dan Yaman terhenti, maka akan yang akan terjadi adalah terhentinya juga jalur perdagangan mereka di daerah yang lain dan aktivitas perdagangan menjadi terhambat. Meski belum ditemukan riwayat yang secara jelas menyebutkan bahwa Madinah

dideklarasikan sebagai Ibu Kota Daulah Islam saat itu, namun segala aktivitas dan kegiatan politik dan pemerintahan dipusatkan di Madinah termasuk pada saat Rasulullah memerintahkan ‘Ali untuk tetap tinggal di Madinah selain untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah selama Perang Yarmuk, hal tersebut menunjukkan bahwa Madinah sebagai Ibu Kota Daulah Islam tetap perlu penjagaan sebab di sanalah segala kegiatan primer pemerintahan berlangsung.⁴⁷

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara secara umum terdiri dari 9 Bab Inti dan 2 Bab Penutup yang secara keseluruhan memuat 44 Pasal di dalamnya disertai Penjelasan dan Lampiran Rencana Induk. Adapun muatan pada masing-masing keseluruhan dari 9 Bab tersebut di antaranya yaitu⁴⁸

BAB I dengan muatan terkait Ketentuan Umum yang berisi tentang definisi istilah-istilah yang terkandung dalam Undang-Undang IKN, Visi dan Tujuan Ibu Kota Nusantara, dan tentang 8 Prinsip dan 24 KPI (Key Performance Indicator) IKN sebagai Kota Dunia. BAB II dari Undang-Undang IKN mencakup muatan terkait Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk IKN. BAB III memuat penjelasan terkait Bentuk dan Susunan, Kewenangan dan Urusan Pemerintahan dalam IKN. Sementara BAB IV memuat penjelasan terkait Pembagian Wilayah di IKN. BAB V berisi tentang penjelasan terkait Penataan

⁴⁷ Irvan Setiawan Mappaseng, *Seni Memanah*, : 11.

⁴⁸ Tim Pemindahan IKN Pemerintah, *Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2022* (Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas, 2022), hlm. 2-35.

Ruang, Pertahanan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, serta tentang Pertahanan dan Keamanan. BAB VI memuat penjelasan terkait Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional. BAB VII berisi penjelasan tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dan pada BAB VIII serta IX memiliki penjelasan terkait Partisipasi Masyarakat serta Pemantauan dan Peninjauan.

Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terdapat beberapa pasal yang secara khusus menjelaskan serta mengatur terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara. Adapun pasal-pasal tersebut juga merupakan poin-poin utama yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Sejak Undang-Undang IKN masih berupa Rancangan Undang-Undang, undang-undang yang membahas tentang pemindahan ibu kota negara ini sudah menghadapi banyak penolakan dari sejumlah pihak. Sementara, pada saat RUU IKN disahkan menjadi UU, berbagai tanggapan, komentar, analisis serta tinjauan datang sebagai kritik terhadap UU IKN yang telah disahkan. Sejumlah pihak mengkritisi tentang pengesahan UU IKN yang terhitung sangat cepat, yang pada 7 Desember 2021 baru ditetapkan Panitia khusus (Pansus) pembentuk RUU IKN, sementara pada 18 Januari 2022 yang terhitung 42 hari sejak penetapan Pansus, RUU IKN resmi dilegalkan menjadi UU. Kritik lainnya juga datang menanggapi pembahasan RUU IKN menjadi UU IKN yang selain hanya memakan waktu yang sangat cepat namun dinilai

juga bahwa pembahasan rancangan aturan tersebut cenderung serampangan dan mengabaikan partisipasi publik.⁴⁹

Kritik terhadap UU IKN sejak diundangkannya bukan sebatas tentang penilaian bahwa proses pengerjaan dan pengesahan yang terlalu cepat atau tentang minimnya partisipasi publik di dalamnya, namun juga terdapat kritik terhadap pasal-pasal di dalam UU IKN yang dinilai bermasalah seperti Pasal 4 Ayat (1) Soal Bentuk Ibu Kota Nusantara, Pasal 5 Ayat (3) Soal Pemilu di Ibu Kota Nusantara, Pasal 9-10 Soal Status Kepala Otorita, serta Pasal 24 Ayat (1) Soal Pembiayaan.⁵⁰

Sejumlah tokoh bahkan melakukan permohonan pengujian formil sekaligus materiil terhadap keseluruhan UU IKN yang dinilai cacat secara formil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan pengujian materiil, para pemohon menilai bahwa Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (8), Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (4) UU No. 3 3/2022 bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1) karena tidak terpenuhinya jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Alasan para pemohon melakukan pengujian formil ialah sebab Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 merupakan petunjuk atas kesempatan bagi warga negara untuk turut andil dan ikut serta dalam kegiatan

⁴⁹UU IKN, Ambisi Jokowi, dan Paradoks Proyek Ibu Kota <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118135551-32-748072/uu-ikn-ambisi-jokowi-danparadoks-proyek-ibu-kota>, (Diakses pada 28 Desember 2023 Pukul 22:51).

⁵⁰Daftar Pasal Bermasalah UU Ibu Kota Baru Nusantara, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121125955-12-749527/daftar-pasal-bermasalah-uuibu-kota-baru-nusantara/2>, (Diakses pada 29 Desember 2023 Pukul 23:09).

pemerintahan, sehingga jika pembentukan peraturan justru menghilangkan peran partisipasi masyarakat maka dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang melanggar kedaulatan rakyat. Sementara, alasan para pemohon atas pengujian materiil dikarenakan bahwa format Ibu Kota Negara Nusantara yang berbentuk otorita bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi di mana daerah provinsi merupakan daerah yang dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah.⁵¹

E. Teori *Fiqh Siyāsah*, Teori Pemerintahan Daerah

1. Teori *Fiqh Siyāsah*

Dalam mengkaji tahapan pemikiran politik umat Islam menurut Munawir Syadzali dapat dibagi kepada tiga priode, yaitu: Era Klasik, Pertengahan dan Era Kontemporer.⁵² Dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* beliau mengatakan: Berawal dari politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah, beliau menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara yang mengatur kepentingan umat berdasarkan wahyu selama sepuluh tahun kenabiannya yaitu sejak 622-632 M. Setelah beliau wafat fungsi *Siyāsah* dilanjutkan oleh penggantinya sebagai khalifah yang disebut khulafa' al- rasyidun yaitu Abu Bakar, (13 H) Umar ibn Khaththab (23 H), Usman Ibn Affan

⁵¹ Lihat Dinilai Cacat Formil, Sejumlah Tokoh Minta MK Batalkan UU IKN, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--sejumlah-tokoh-minta-mk-batalkanuu-ikn-lt623c614d7997d>, (Diakses pada 29 Desember 2023 Pukul 23:22).

⁵² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta, UI. Press, 1993), hlm. 41

(35 H) dan Ali Ibn Abi Thalib (40 H). Masalah *Siyāṣah* pertama yang muncul setelah Nabi wafat adalah ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai hasil diskusi atau musyawarah antara Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa'idah bahwa tolok ukur.⁵³ Yang menjadi pengganti (khalifah) Nabi adalah orang yang mengimami shalat kaum muslimin ketika beliau sakit. Pengangkatan Umar ibn Khaththab atas penunjukan oleh Abu Bakar setelah melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, seperti: Abdurrahman Ibn Awf (33 H) Usman Ibn Affan dan Asid Ibn Khudair (20 H), sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan atas pilihan enam orang sahabat senior yaitu: Ali Ibn AbiThalib, Abd. Al Rahman Ibn Awf, Thalhah Ibn Ubaidillah (36 H), Zubair Ibn Awwam (36 H) dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas (55 H), serta Abdullah Ibn Umar (73 H). Adapun Ali Ibn Abi Thalib di bai'at oleh para pemberontak yang membunuh Usman setelah sahabat senior seperti Thalhah Ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awwam dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas tidak bersedia di bai'at, Ali ibn Abi Thalib bersedia dibai'at setelah sahabat senior bersedia membai'atnya. Di era Abu Bakar menjadi khalifah, pertama kali yang dilakukannya melanjutkan kontak senjata dengan Romawi guna melindungi perbatasan antara Arab dan Romawi dengan memberangkatkan pasukan Usamah ibn Zaid (53H).

Selanjutnya memerangi pembangkang-pembangkang yang enggan membayar zakat, karena keenganan mereka menolak kekuasaan politik Islam yang konsekuensinya harus diperangi, munculnya nabi-nabi palsu

⁵³ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah*, Pent. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1993), hlm. 355.

seperti Tulaihah Ibn Khuwailid dari Banu Asad, Malik Ibn Nuwairah dari Banu Tamim dan Musailamah al-Kazzab dari Banu Hanifah di Yamamah dan Aswad al-Ansi di Yaman serta memerangi orang-orang murtad yang memberontak di berbagai daerah. Abu Bakar mulai menyusun sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Seperti: Ali, Usman dan Zaid Ibn Tsabit sebagai Sekretaris Negara di Madinah, Abu Ubaidah sebagai Bendahara dan Umar Ibn Khaththab sebagai Hakim Agung. Untuk menata urusan kenegaraan beliau membentuk Majelis Syura yang dikenal dengan Masyurah Dhimniyah⁵⁴. (Musyawarah tidak langsung) yang terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abd.Rahman ibn Awf, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab (w. 19 H) dan Zaid ibn Tsabit (w. 45H). Untuk tugas-tugas di daerah Ia mengangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan, seperti Utub ibn Asid untuk Makkah, Usman ibn Abi al-'Ash untuk Thaif, Muhjar ibn Umayyah untuk Shan'a, Ziad ibn Labid untuk Hadramaut, Ya'la ibn Umayyah untuk Khaulan, Ila ibn Tsur al-Hadrami untuk Zabid dan Rima' dan Mu'az ibn Jabal untuk Janad dan Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy.⁵⁵

2. Teori Pemerintahan Daerah

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai

- a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah

⁵⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah* : , 366-357.

⁵⁵ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah* : , 368

tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁵⁶

⁵⁶ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm.77.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, ⁵⁷disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁸

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁵⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi.⁵⁹

Dalam penelitian ini cocok digunakan dengan jenis penelitian *library research* karena menganalisis Dengan menggali data sekunder, termasuk fokus pada bagaimanakah *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh Siyāsah* , yang diimplementasikan dalam buku dan karya ilmiah , peraturan perundang-undangan, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶⁰

B. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

⁵⁹ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Medan, 2011), hlm. 94.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

C. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan itu, pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan untuk memahami materi yang termasuk pokok bahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau merancang metode untuk mengkomunikasikan informasi tentang berbagai topik. Selain itu, pendekatan digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memahami dan memahami permasalahan tertentu.⁶¹

Metode yang digunakan adalah metode analisis hukum normatif, yaitu metode dengan cara mencatat data-data yang didapat dari dokumen-dokumen yang menjadi sumber data. Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Hal tersebutlah yang menjadikan peneliti membagi tiga kualifikasi pendekatan penelitian yakni:

- a. Pendekatan konseptual (metode konseptual), yang memerlukan penelitian ide-ide hukum. Dengan kata lain, pendekatan konseptual adalah suatu jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis terhadap pemecahan masalah dalam

⁶¹ Muhaimin, *Metode*, 55.

penelitian hukum ditinjau dari konsep-konsep hukum yang melandasinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu pengaturan dalam hubungannya dengan konsep – konsep yang digunakan.

- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan perodesasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakanginya.⁶²
- c. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.⁶³

D. Sumber Data

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sedangkan data penelitian yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otorita yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

⁶² Johan nasution, *metode penelitian ilmu hukum* (bandung : mandar maju, 2008), hlm. 81.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

⁶⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks hukum termasuk jurnal, skripsi hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan hakim.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari data pustaka berupa perundang-undangan, putusan pengadilan dan buku karya tulis hukum.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁶⁵ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁶ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

⁶⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁷ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.⁶⁸ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut mengenai bagaimanakah *Fiqh Siyāṣah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara, Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dan Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menurut *Fiqh Siyāṣah*.

F. Metode Analisis Data


Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan non statistik karena termasuk penelitian hukum normatif, sehingga data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

⁶⁸ Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

bahan hukum sekunder yang kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan hukum yang diteliti dan data akan disajikan secara deskriptif analitis.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian terhadap *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.



BAB IV

***FIQH SIYĀSAH* UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

A. *Fiqh Siyāsah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Pasal-pasal yang termuat dalam undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara masih mengundang pro dan kontra di masyarakat. Berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah* pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

Konsep kepemimpinan dan ketatanegaraan Islam tidak mengatur secara tegas mengenai masa jabatan seorang pemimpin. Menurut al-Qur'an dan Al-Hadis Rasullallah SAW tidak ada batasan yang jelas untuk masa jabatan seorang pemimpin. Apabila mengacu pada sistem pemerintahan pada masa *khulāfaur rāsyidīn*, seorang khalīfah memimpin pemerintahan dimulai sejak pembaiatan/pengangkatannya sebagai pemimpin sampai masa ketika khalīfah wafat. Masa jabatan khalīfah dalam pemerintahan Islam tidak memiliki batasan, bahkan dalam sejarah kepemimpinan islam banyak dari pemimpin yang menjabat seumur hidup sampai mereka wafat. Sistem ketatanegaraan Islam memang tidak mengatur mengenai batasan masa jabatan pemimpin, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang dapat melengserkan pemimpin dari masa jabatannya.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam terjemahan kitabnya Al-Ahkam Al-Shultoniyyah, menerangkan bahwa seseorang bisa dilengserkan masa

jabatanya karena dua hal yaitu lunturnya keadilan (fasik), dan cacat tubuhnya. Seorang khalifah yang cacat tubuhnya akan dilengserkan dari jabatannya. Cacat tubuh diklasifikasikan menjadi 3 pertama cacat indera, kedua cacat anggota tubuh dan ketiga cacat perbuatan. Syarat diatas merupakan indikasi seseorang bisa di berhentikan dari jabatannya sebagai pemimpin, syarat tersebut tidak hanya berlaku bagi khalifah saja tetapi berlaku untuk pemimpin daerah.⁶⁹

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menggantikan undang-undang sebelumnya yakni UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut antara lain masuknya Ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan, dimana Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan diletakkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diaturnya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya untuk pembentukan undang-undang, akan tetapi juga untuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selanjutnya mengenai tahapan dalam pembahasan undang-undang yang hanya dalam dua tingkatan saja, kemudian keharusan adanya naskah akademis dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, juga

⁶⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Al-Ahkam ash-shulthaniyyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta : Qisthi Press,2017), hlm. 66.

diatur bagaimana pedoman pembuatan naskah akademiknya, dan juga diaturnya masalah partisipasi dengan lebih jelas lagi.⁷⁰

Pada dasarnya khalifah dan pemimpin daerah memiliki beberapa kesamaan baik kedudukan dan pengaturannya. Seorang khalifah dan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan islam sama-sama tidak mempunyai batasan pada masa jabatannya. Hanya saja jika seorang khalifah wafat dan berhenti dari masa jabatannya maka pemimpin daerah yang masih menjabat juga lengser dari masa jabatannya. Seperti pada masa khalifah Usman bin Affan yang wafat ketika menjadi pemimpin, maka Mu'awiyah sebagai gubernur damaskus yang diangkat oleh Usman pada masa pemerintahannya secara otomatis dilengserkan dari jabatannya meskipun beliau masih hidup. Kesimpulannya adalah seorang khalifah yang menjabat sebagai pemimpin yang kemudian berhenti dari masa jabatannya maka pejabat dibawahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa menurut sistem ketatanegaraan Islam tidak ada batasan tertentu yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah (yang dalam hal ini dikaitkan dengan jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara). Menurut perspektif fiqh siyāsah maka masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah seumur hidup, akan tetapi seorang Kepala Daerah dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila dirasa tidak sesuai pengaturan dan terdapat kondisi-kondisi tertentu untuk diberhentikan.

⁷⁰ Saraswati” Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *journal yustisia*, Vol.2 No.3, 2013, hlm. 7-8.

Berkaitan dengan potensi munculnya otoritarisme dalam kepemimpinan hal tersebut mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Sistem ketatanegaraan Islam merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan upaya preventif yaitu dengan menekankan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat sehingga hal tersebut merupakan salah satu upaya mencegah aktivitas yang dapat memicu pelanggaran syariat.

Ketika seorang pemimpin melakukan aktivitas yang berpotensi terhadap penyelewengan kekuasaan, maka hal tersebut termasuk dalam pengkhianatan terhadap negara dan syariat. Seorang pemimpin menjadiah diberhentikan dari masa jabatannya apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran syariat, dengan pemberhentiannya tersebut maka disebut sebagai upaya preventif dalam sistem ketatanegaraan Islam. Kedudukan kepala otorita ibu kota Nusantara perspektif *fiqh siyāsah* dapat dianalisis dengan 2 konsep kepemimpinan yaitu *imarah* dan *wazīr*. Kewenangan kepala otorita selaras dengan konsep *imārah* karena berwenang memimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban, Kepala Otorita selaras dengan konsep *wazīr*. Kepala Otorita dipilih dan diangkat oleh Presiden serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Hal ini sesuai dengan konsep *Wazīr* yang dipilih *khalīfah* dan bertanggungjawab kepala khalīfah sebagai pemimpin tertinggi dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Selain pembentukan sistem

pemerintahan otorita, kebijakan-kebijakan yang diatur didalam Undang-Undang IKN juga harus bertujuan untuk kemaslahatan umat agar hak-hak masyarakat dapat dijamin dengan baik.

B. Problem Yang Mungkin Ditimbulkan Dari Pengaturan Daerah Khusus

Ibu Kota Nusantara

Dalam konsep pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, dan provinsi ini dibagi menjadi kabupaten atau kota yang memiliki pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota. Walaupun demikian, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia saat ini tidak memiliki DPRD dan tidak bersifat otonom. Sedangkan konsep pada Ibu Kota Negara yang baru tidak memiliki Gubernur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dipimpin oleh Kepala Otorita yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Agus Riewanto mengatakan Otorita tidak diatur dalam konstitusi apabila kita konsisten dengan yang dijelaskan dalam pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur soal otonomi khusus, tidak menyebut keberadaan badan otorita.⁷¹

⁷¹ CNN Indonesia. (2022). Pakar soal Ibu Kota Nusantara: Konstitusi RI Tak Kenal Istilah Otorita. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantarakonstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita>. Diakses tanggal 09 desember 2023 pukul 21.00.

Dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur juga mengenai hubungan antar daerah dengan pusat, menurut Pasal ini hubungan antar daerah dan pusat diatur dengan Undang-Undang dan memperhatikan kekhususan yang ada pada daerah tersebut dan hubungan yang diatur ialah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Negara Indonesia mengakui pemerintah daerah memiliki sifat khusus atau istimewa, sedangkan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia termasuk dalam provinsi khusus. Akan tetapi, menurut Pasal 1 ayat (2) UU IKN menyebutkan bahwa IKN baru atau Nusantara menjadi daerah provinsi khusus untuk menjadi ibu kota negara. Wilayah Nusantara memiliki pemerintah daerah khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah Ibu Kota Negara baru yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Konsep pemerintahan Otorita Ibu Kota Negara ini setingkat dengan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan khusus, dan dipilih oleh presiden yang berkonsultasi dengan DPR, dan bukan dipilih secara langsung oleh masyarakat sehingga di Nusantara akan hanya ada pemilu tingkat nasional.⁷²

Jadi berdasarkan uraian aturan tersebut memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menimbulkan masalah, terutama dalam sistem demokrasi Indonesia sebab tidak adanya kesesuaian. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tidak dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan, terlebih Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden memiliki

⁷² Huda, N, *Mengenal Konsep Otorita UU IKN sebagai Jalan Pindahan Ibu Kota Baru Nusantara*. (Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, 2022), hlm. 35.

masa jabatan lima tahun. Otorita IKN ini menjadi hal yang tidak lazim apabila Otorita IKN ini disejajarkan sebagai lembaga setingkat kementerian karena tidak terdapat dalam UUD 1945, hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan hubungan Otorita IKN dengan kementerian dan pemerintahan daerah lain, Konsep Otorita lebih merupakan suatu organisasi pemerintah pusat yang bertugas untuk kepentingan pemerintah pusat di suatu daerah dengan konsep pembagian kekuasaan bersifat delegasi.

C. Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Menurut *Fiqh Siyāsah*

Istilah *Siyāsah* سياسة “politik” diambil dari kata ساس “saasa” yang bermakna mengarahkan atau memerintah, mengatur dan membentuk, dalam hal ini dikatakan ساس القوم “saasa al-Qouma” yang berarti dia mengarahkan, mengurus dan melatih.

Hal tersebut sesuai dengan *Siyāsah dusturiyah*, *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Seluruh persoalan fiqh *Siyāsah* Dusturiyah seringkali tidak terlepas dari dua hal pokok, yaitu yang pertama dalil kulliy mengandung ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, *maqasid al-shari’ah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat tidak akan berubah bagaimanapun keadaan masyarakat. Karena argument kulliy menjadi bagian dinamis dari evolusi masyarakat. Kedua, aturan dapat berubah karena keadaan dan kondisi yang berubah, termasuk hasil ijtihad para ulama, tetapi tidak bersifat menyeluruh. *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah dapat dibagi menjadi:

1. Ranah *Siyāsah Tasri'iyah* antara lain soal *ahlul halli wa al-aqdi*, soal keterwakilan rakyat, hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, misalnya seperti konstitusi, undang-undang, pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain.
2. Ranah *Siyāsah Tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, masalah bai'ah, wizarah, wali al-hadi dan lain lain.
3. Ranah *Siyāsah Qadlaiyyah*, termasuk urusan peradilan.
4. Ranah *Siyāsah Idariyah*, meliputi urusan administrasi dan kepegawaian.⁷³

Kepala negara dan pemerintahan dipandang sebagai pengganti fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin rakyat adalah wajib menurut ijma'. Penguasa negeri ini memiliki kewajiban, maka kewajiban ini ada pada orang lain, jika tidak ada penguasa, kewajiban ini ada pada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang berhak memilih kepala negara bagi umat Islam, yang terakhir adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin negara, sehingga mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menduduki jabatan tersebut.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Negara meliputi segala kewajiban umum yang berkaitan dengan kewajiban agama dan sosial, yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti menjaga agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui penegakan hukum, mencegah huru-hara dan melindungi hak-hak rakyat, mencapai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur latar

⁷³ A. djazuli, *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (jakarta: kencana, 2004) hlm. 48.

belakang perekonomian negara dan membagi hasil rampasan perang, dll. Tugas utama seorang imam adalah mempraktikkan syariah secara memadai di antara masyarakat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Tujuan hukum harus bermanfaat untuk insan dalam masyarakat guna memperoleh kedamaian yang sebesar-besarnya. Berdasarkan prinsip realistik, suatu langkah dianggap berguna apabila bermanfaat untuk warga negara secara keseluruhan. Dalam Fikih Siyasah, pengambilan keputusan atau kebijakan seorang pemimpin hendaknya memerhatikan aspek maslahat terhadap apa yang menjadi kebijakan/keputusan.

Aturan ini menjelaskan bahwa Ketika seorang pemimpin mengumumkan suatu kebijakan atau memutuskan sesuatu, itu harus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keinginannya sendiri atau keinginan keluarga atau kolektif. Contoh kaidah yang berhubungan yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi masyarakat maka itulah yang seharusnya dilaksanakan, direncanakan, diorganisasikan, dan dinilai serta dievaluasi kemajuannya. sebaliknya pun, seharusnya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itu semula yang harus disingkirkan dan dijauhi. Berdasarkan hukum Islam, pemerintah harus meninjau kembali setiap kebijakan yang dibuatnya untuk memastikan kepentingan rakyat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut

Fiqh Siyāsah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 dan muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai konsep kepemimpinannya yaitu *imarah* dan *wazīr*. Kewenangan kepala otorita selaras dengan konsep *imārah* karena berwenang memimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Otorita selaras dengan konsep *wazīr*. Kepala Otorita dipilih dan diangkat oleh Presiden serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan konsep *Wazīr* yang dipilih khalīfah dan bertanggungjawab kepala *khalīfah* sebagai pemimpin tertinggi dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Selain pembentukan sistem pemerintahan otorita, kebijakan-kebijakan yang diatur didalam UndangUndang IKN juga harus bertujuan untuk kemaslahatan umat agar hak-hak masyarakat dapat dijamin dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk melancarkan keinginan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, pemerintah harus mengkaji ulang UU IKN yang dinilai inkonstitusional, lebih-lebih pasal-pasal yang mengandung sikap otoriter dan otoriter yang dianggap merugikan demokrasi. Masalah ini dilakukan supaya tekad baik guna kemaslahatan rakyat bisa terpenuhi dengan selalu mengutamakan hak-hak rakyat Indonesia.
2. Pemerintah konsisten melaksanakan sistem pemerintahan daerah sendiri sebagaimana mestinya, dengan tetap memiliki lembaga DPRD di Ibu Kota Negara kepulauan sehingga dapat mempertahankan *check and balance* antar lembaga negara dan mampu mengawasi lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Perihal ini untuk mencegah perilaku sewenang-wenang lembaga negara kepada rakyat. Dengan diadakannya DPRD, rakyat dapat memantau kinerja pemerintahan dalam merumuskan kebijakan dan dapat menjamin kontribusi rakyat sebagaimana halnya diatur dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Uyun, Srok dan Dhia. *Ilmu Negara, (Berjalan dalam Dunia Abstrak*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Ad-Daulah Al-Islamiyah. Penerjemah Umar Faruq Daulah Islam*. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2017.
- Al-Suyuthi, Imam. Terj, Samson Rahman, MA, *Tarikh Khulafa', Sejarah Para Penguasa Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Amalia Syauket, Bambang Karsono &. *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*. Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Asikin, Amiruddin dan H Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Buana, Muhammad Ahlul Amri. "Keistimewaan Daerah Dalam Konstitusi (Studi Kasus Keistimewaan Yogyakarta)" *skripsi*. yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2013..
- Cybriwsky, Roman Adrian. *Capital Cities Around the World An Encyclopedia of Geography, History, and Culture*. Santa Barbara: Abc-clio, llc, 2013.
- El Ibrahim, Muh Nur. *Bentuk Negara dan pemerintahan RI*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010.
- Eriska. *Otonomi Khusus Papua, Materi Bahan Kuliah*. Surabaya: Unair 2013.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Firdaus, Bunyamin dan. *Literasi Pemikiran Muslim dalam Lintas Sejarah*. Makassar: Cendekia Publisher, 2022.
- G, Dijkink. "Euripian Capital Cities as Political Frontiers". *Journal Geo*. Vol. 2, No. 51, 2010.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Ilmu Negara*. Makassar: Kretakupa Print, 2019.

- Habibi. "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Rencana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundangundangan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh SiyasahKonsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Irvan Setiawan Mappaseng. *Seni Memanah Dari Zaman Nabi Muhammad hingga Dinasti Utsmaniyyah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Kamus Istilah Pengembangan Wilayah (Edisi 1)*. Jakarta: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016.
- Lay, Cornelis. *Keistimewaan Yogyakarta Monograph and Politics and Government*. Fisipol UGM, Yogyakarta, 2008.
- MPR RI, Sekretariat Jendral. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta, 2001).
- MPR RI, Sekretariat Jendral. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2001.
- Nasution, Johan. *metode penelitian ilmu hukum*. Bandung : mandar maju, 2008.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Qira'ah Siyasiyah li as-Sirah an-Nabawiyah. Penerjemah Tim Al-Izzah, Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw*. Bogor: AlAzhar Press, 2020.
- Rofiq, Ahmad Choirul. *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Rossmann, Vadim. *Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation*. New York: Routledge Publishing, 2017.
- Sri Mamuji, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sri Mamuji, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Yunus, Hadi Sabari. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zaman, Nurus. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Zamharir, Muhammad Hari. *Agama Dan Negara. Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*'. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.

JURNAL DAN SKRIPSI

Herdiana, Dian. "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara". *journal Politica*. Vol. 11, No. 1, 2020.

Nicodemus R Toun," Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya". *Jurnal Academia Praja*. Vol. 1, No. 1, 2018.

Rahmah, Hana Amalia. "Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah" *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ristawati, Fikri Hadi dan Rosa. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 3, 2020.

Soebardjo. "Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012.

Utami, Rizki Putri. "Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara". *Skripsi*. (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Yahya, H. M. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang*. Vol. 14, No. 1, 2018.

Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

Jabbar, Abdul. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat (6, 8 dan 11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara

DATA ELEKTRONIK

<http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa/>
diakses tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00.

<https://jejakrekam.com/2022/02/23/ikn-dalam-perspektif-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-menuju-kota-dunia-untuk-semua/> diakses tanggal 17 November 2023 pukul 19:14.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20kota>, diakses pada 17 Oktober 2023, Pukul 14.34 WIB.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/18/060000721/mengupas-masalah-di-balik-pemindahan-ibu-kota-nusantara> diakses tanggal 18 November 2023 pukul 16:00.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantarakonstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita>, diakses tanggal 09 Desember 2023 pukul 21.00.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article.view>, diakses tanggal 12 Desember 2023 pukul 20.00.



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023

**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang baru, perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor, dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, perlu dilakukan peningkatan tata kelola dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf



c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat ...

181987

- 2 -

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU ROTA NEGARA.

Pasai 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766) diubah sebagai
berikut:

1. Penjelasan huruf a Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Penjelasan huruf j ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

- 3 -

Pasal 6

- (1) Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:
 - a. Bagian Utara pada $117^{\circ} 0' 20,102''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 38' 20,578''$ Lintang Selatan;
 - b. Bagian Selatan pada $117^{\circ} 11' 51,546''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15' 31,780''$ Lintang Selatan;
 - c. Bagian Barat pada $116^{\circ} 31' 31,180''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 0' 14,822''$ Lintang Selatan; dan
 - d. Bagian Timur pada $117^{\circ} 18' 25,590''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 6' 32,773''$ Lintang Selatan.
- (2) Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:



- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.159 ha (lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan hektare); dan
 - b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 196.501 ha (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus satu hektare).
- (4) Kawasan . . .

181973

- (4) Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
- (5) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus di dalam cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. Ketentuan Pasal 15 ditambah 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
 - c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 - d. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
 - (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.
 - (3) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.
 - (4) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Pemanfaatan . .

- 6 -

- (5) Pemanfaatan ruang pada setiap bidang Tanah di dalam cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib sesuai dengan ketentuan penataan ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan penataan ulang Tanah di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme:
 - a. pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan Tanah secara langsung, dan/ atau relokasi dalam hal Tanah tidak difungsikan; dan
 - b. konsolidasi Tanah dalam hal Tanah difungsikan, sesuai dengan ketentuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan Ibu Kota Nusantara.
- (9) Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan perubahan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara hasil peninjauan kembali yang ditetapkan, dilakukan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

(1 1) Ketentuan . .
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam rangka penataan ulang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasai 15A

- (1) Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari:
 - a. Barang Milik Negara;
 - b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. Tanah milik masyarakat; dan
 - d. Tanah negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pakai.
- (3) Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) HAT dapat diberikan di atas Tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah dengan HAT berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) HAT . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat diberikan di atas Tanah negara, Tanah hak milik, atau Tanah hak pengelolaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (7) Penetapan Tanah di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - a. dengan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melepaskan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

(2) Dalam . . .

- 9 -

- (2) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
- (3) Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara melepaskan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (8), jangka waktu HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya setiap tahapan dengan kriteria:
 - a. Tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
 - b. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
 - c. syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
 - d. pemanfaatan Tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. Tanah tidak terindikasi telantar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan .

181962

- 10 -

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, memberikan kuasa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.
- (2) Setelah dilakukannya pemindahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, menyerahkan pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kepemilikan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi . . .

181910A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 1 -

- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Ibu Kota Negara untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan
 - d. berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah.
- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan memperhatikan pelaksanaan dan/ atau penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/ atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/ atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan .

. .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (6) Ketentuan mengenai dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan DPR.
- (7) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

IO. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara yang meliputi:
 1. pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 2. retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 3. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pendapatan. . .

- 13 -

- b. pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara; dan
- c. pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah.
- (3) Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk belanja dan pembiayaan terkait dengan pelayanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara dapat bersifat khusus.
- (6) Usulan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden dan Presiden menunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menindaklanjuti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasai 24B

- (1) Pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
 - a. pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. obligasi yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. sukuk yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pembiayaan .

- 14 -

- (2) Pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembiayaan utang Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank; dan/ atau
 - d. lembaga keuangan bukan bank.

. .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Pinjaman Otorita Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menerima pinjaman dari luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara.
- (7) Penerbitan obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (8) Ketentuan mengenai tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendanaan dan pembiayaan Ibu Kota Nusantara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/ atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (10) Ketentuan . . .

. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengelola keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Presiden.
- (6) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pula pendapatan yang berasal dari transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) huruf b.
- (7) Alokasi . . .

- 16 -

- (7) Alokasi transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (8) Ketentuan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Presiden dan dilakukan sesuai dengan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan ...

181916A

- 17 -

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/ atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Setelah pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan menjadi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Barang Milik Negara; dan/ atau
 - b. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
- a. peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara dikoordinasikan dan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (2) Kementerian/lembaga .. .

181917

- 18 -

- (2) Kementerian/lembaga dapat melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga tersebut.
- (4) Barang Milik Negara yang dihasilkan oleh kementerian/ lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, kecuali ditentukan lain oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara dan pengalihan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

15. Di antara Bagian Ketiga BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tata Kelola Barang Milik Otorita dan
Penyelenggaraan Perumahan

16. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A. . .

181918 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 36A

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengelola barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Sebagai pengelola barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengelolaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahtanganan; dan/ atau
 - b. pemanfaatan.
- (4) Barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diperoleh melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/ atau
 - b. perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan/ atau disertakan sebagai penyertaan modal Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (7) Pertanggungjawaban pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden.
- (8) Ketentuan . . .

181919A

- 20 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36B

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
- (3) Penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.
- (5) Tanah yang diperoleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal diberikan HAT berupa hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan, hak guna bangunan tersebut merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara atau hak guna bangunan di atas Tanah negara.
- (7) Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan menjadi hak milik apabila tiap satuan unit rumah beralih menjadi milik masyarakat perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pengecualian . . .

181920A

- 21 -

- (8) Pengecualian dari ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, ketentuan mengenai kewajiban hunian berimbang bagi pelaku usaha di bidang perumahan yang melakukan pembangunan perumahan di:
 - a. luar wilayah Ibu Kota Nusantara dan belum melaksanakan hunian berimbang, dapat melaksanakan pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dalam periode tertentu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara; dan

b. dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, melaksanakan ketentuan hunian berimbang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

(9) Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan insentif.

(10) Dalam rangka percepatan penyediaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengajukan penggunaan dana konversi hunian berimbang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:

a. seluruh..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
 - (4) Pengecualian dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama dari sumber daya manusia yang tidak berstatus pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi dan untuk pengisian jabatan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (5) Sejak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mulai melaksanakan pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2):
 - a. ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. ketentuan .. .

- 23 -

- b. ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (7) huruf b, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25 ayat (3) sampai dengan ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 36A dinyatakan mulai berlaku.
- (6) Sejak Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, setiap perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan Belanja Negara tetap mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

- (7) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

18. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 11

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- a. Terhitung sejak dilakukannya pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (5):
 - 1) kedudukan/ status Otorita Ibu Kota Nusantara berubah dari pengguna anggaran/ pengguna barang menjadi pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara terhitung sejak penetapannya dengan Peraturan Pemerintah;
 - 2) terhadap . . .
- 24 -
- 2) terhadap anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) alokasi anggaran tahun berjalan yang belum direalisasikan, dapat disalurkan melalui mekanisme transfer;
 - b) barang yang sudah diperoleh dari alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- c) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah direalisasikan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang; dan
 - d) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran sebagai pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- 3) terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebelum perubahan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku ketentuan:
- a) penetapan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang telah dilakukan dinyatakan tetap berlaku;
 - b) Barang Milik Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c) aset dalam penguasaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dialihkan menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara atau Barang Milik Negara;
- 4) dalam . . .
- 25 -
- 4) dalam hal terdapat pengalihan hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara sehubungan dengan perubahan kedudukan sebagaimana dimaksud pada angka 1), pengalihan dimaksud memperhatikan hak dan kewajiban Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah ada sebelumnya termasuk dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara mengikatkan diri sebagai pihak dalam perjanjian atau perikatan;
 - 5) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk kepentingan sebagai pengelola anggaran/pengelola barang dimaknai sebagai entitas pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum dalam Lampiran II Bab IV huruf B Undang-Undang ini dimaknai dengan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, serta anggaran belanja kementerian/ lembaga dan/ atau pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. ketentuan lebih lanjut dalam rangka pengalihan Otorita Ibu Kota Nusantara dari pengguna anggaran/ pengguna barang menjadi ditetapkan sebagai pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 31 Oktober 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

181985

SK No A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN
2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

1. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Optimalisasi pelaksanaan tersebut hanya mungkin terjadi ketika seluruh komponen bangsa bersinergi, berkolaborasi, dan memiliki visi dan tujuan yang sama dalam upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara, baik dari kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat, tidak terkecuali kalangan pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi. Sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa merupakan unsur yang strategis dan penting, mengingat pada akhirnya, Ibu Kota Nusantara merupakan mahakarya bersama bangsa Indonesia yang menjadi salah satu sarana bagi tercapainya tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dijabarkan berikut ini:

1. persiapan merupakan suatu proses tahapan yang dimulai dari pemikiran yang didasarkan pada kajian, perencanaan, pengalokasian anggaran atau pendanaan, dan segala kegiatan pemerintah, serta kebijakan teknis dalam rangka tahapan pembangunan serta pemindahan di wilayah Ibu Kota Nusantara agar mencapai tujuan sebagaimana ditentukan dalam tahapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang antara lain meliputi pembentukan dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia dalam struktur organisasi

...

Otorita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

181978

- 2 -

Otorita Ibu Kota Nusantara, penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penahapan pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta perencanaan konsep atau strategi dari tiap-tiap penahapan Ibu Kota Nusantara;

2. pembangunan merupakan suatu usaha pelaksanaan kebijakan di wilayah Ibu Kota Nusantara dalam hal mencapai tujuan dari Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan pembangunan dilakukan tidak hanya berupa penyediaan infrastruktur fisik namun juga infrastruktur nonfisik seperti sarana dan prasarana dalam tahapan awal maupun hingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang antara lain meliputi pembangunan fisik dengan mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan, penyediaan hunian, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan sosial atau peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat, penyelesaian perolehan pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan serta pembangunan transportasi publik yang terintegrasi, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan perinciannya secara rinci dan menyeluruh;
3. pemindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses memindahkan baik status Ibu Kota Negara, maupun memindahkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, baik pemindahan sebagian ataupun seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal memastikan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar, yang antara lain meliputi pemindahan fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, pemindahan kementerian/lembaga, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing/ organisasi internasional; dan
4. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi birokrasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan khusus yang diberikan kepada

...

181928

Otorita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Otorita Ibu Kota Nusantara yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang di antaranya berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di Ibu Kota Nusantara, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap sejumlah materi muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimaksudkan dan ditujukan untuk memperkuat 2 (dua) aspek pengaturao. Aspek pengaturan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Perkuatan tata kelola sangat penting untuk menegaskan karakter dasar Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah khusus, dilakukan sejumlah perubahan yang dijabarkan berikut ini:

1. penguatan pengaturan tentang batas wilayah. Pengaturan ini fundamental karena berkaitan dengan ruang lingkup spasial pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Penguatan ini akan semakin mengoptimalkan pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. penguatan pengaturan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Penguatan ini merupakan konsekuensi logis dari genus kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan penyelenggara sebuah pemerintahan daerah khusus. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keleluasaan dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara termasuk pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pengaturan yang jelas dan kuat yang memberi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang bersifat khusus, di mana kewenangan tersebut mencakup kewenangan Pemerintah Pusat yang nonabsolut termasuk kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah pada umumnya di dalam cakupan dan batas wilayah Ibu Kota Nusantara;
3. penguatan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran dan pendanaan Ibu Kota Nusantara, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan melalui mekanisme belanja kepada

...

181929A

Otorita Ibu Kota Nusantara, belanja kepada kementerian/lembaga terkait, dan/ atau pembiayaan. Porsi pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain yang berasal dari pendanaan kreatif (creative financing) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Otorita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. dengan berlakunya Undang-Undang ini, terjadi perubahan mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi melalui mekanisme transfer sejalan dengan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang mendapatkan mandat dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara melalui skema diserahkan. Perubahan skema tersebut juga berpengaruh pada perlakuan terhadap aset berupa Tanah yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat di Ibu Kota Nusantara, yang sebelumnya ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
5. pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, lebih diarahkan untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar untuk publik dan sarana vital bagi penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan untuk pemberian layanan sesuai standar pelayanan umum (public utility services). Pembangunan infrastruktur dasar untuk publik di antaranya digunakan untuk pembangunan jalan kerja, jalan tol, jembatan, bendungan, drainase, sanitasi, instalasi pengelolaan air limbah serta perumahan/hunian aparatur sipil negara;
6. porsi pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah antara lain dari pendanaan kreatif (creative financing) dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan yang berasal dari pendanaan kreatif (creative financing) ditujukan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pendanaan yang berasal dari pendapatan asli Ibu Kota Nusantara diutamakan untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kombinasi porsi pendanaan secara proporsional tersebut yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan berusaha, diharapkan dapat menarik investasi guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional;
7. penguatan. . .

181964


- 5 -

7. penguatan pengaturan mengenai pengisian sumber daya manusia. Pengaturan ini membuka peluang yang lebih luas bagi talenta terbaik Bangsa Indonesia untuk mengabdikan diri di Otorita Ibu Kota Nusantara, tidak terbatas hanya dari kalangan pegawai negeri sipil. Pengaturan ini akan meningkatkan efektivitas Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mencapai indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan
8. pengaturan mengenai hunian berimbang. Sebagai upaya untuk mencapai visi Ibu Kota Nusantara menjadi kota berkelanjutan di dunia, tanggung jawab pelaksanaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia di Ibu Kota Nusantara bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Ibu Kota Nusantara. Guna memastikan terpenuhinya kebutuhan perumahan di Ibu Kota Nusantara, diberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang di wilayah Iainnya di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban hunian berimbang yang belum dipenuhinya di wilayah Iainnya di Ibu Kota Nusantara. Pengaturan ini memiliki dampak yang dijabarkan berikut ini:
 - a. salah satu dimensi dalam pelaksanaan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara yaitu dengan memberikan relaksasi dan solusi atas ketentuan sektoral yang selama ini belum bisa diimplementasikan, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang memiliki

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kewajiban penyediaan hunian berimbang di wilayah lain untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara dengan melaksanakan kewajiban hunian berimbang yang belum dipenuhinya di wilayah Ibu Kota Nusantara. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekhususan pengaturan berupa pengecualian pelaksanaan kewajiban hunian berimbang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan aspek pemenuhan kewajiban hunian berimbang di masa lalu oleh pelaku usaha di bidang perumahan. Namun demikian, kesempatan pemenuhan kewajiban hunian berimbang ini bersifat sementara dan hanya untuk periode tertentu. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk memutuskan sampai kapan pemenuhan kewajiban hunian berimbang oleh pelaku usaha di wilayah lain dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, dengan memperhatikan kebutuhan dan kapasitas perumahan di Ibu Kota Nusantara;

b. Otorita . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menentukan secara khusus dan berbeda komposisi hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini mengingat keunikan dan karakteristik pengembangan Ibu Kota Nusantara yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia; dan
- c. memperkuat fungsi pelayanan publik Otorita Ibu Kota Nusantara, khususnya dalam hal penyelenggaraan perumahan yang sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Aspek pengaturan kedua berkaitan dengan upaya mengoptimalkan investasi di Ibu Kota Nusantara melalui penguatan jaminan kepastian berusaha bagi investor dan pelaku usaha. Investasi yang optimal di Ibu Kota Nusantara penting untuk memastikan kontribusi swasta dalam pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sehingga dapat meringankan beban pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk optimalisasi investasi di Ibu Kota Nusantara, diadakan sejumlah perubahan berupa materi muatan baru dan penguatan pengaturan yang memberikan kepastian bagi pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, termasuk bagi daerah mitra Ibu Kota Nusantara dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara. Adanya penguatan tersebut akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, meliputi yang dijabarkan berikut ini:

1. pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif. Pengaturan ini merupakan aturan khusus (lex specialis) mengenai jangka waktu HAT yang berlaku terbatas hanya di Ibu Kota Nusantara. Ketentuan mengenai jangka waktu HAT ini merupakan upaya menciptakan . meningkatkan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara. Mengenai hal ini pada dasarnya bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat ketentuan serupa di sejumlah negara di kawasan juga mengatur jangka waktu yang kurang lebih sama dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jangka waktu HAT yang lebih lama di Otorita Ibu Kota Nusantara, tidak mengurangi bentuk kekuasaan negara atas Tanah, karena mekanisme evaluasi dan pengawasan dalam kepemilikan Tanah tetap dilakukan oleh negara secara aktif; dan
2. pengaturan
 2. pengaturan mengenai HAT di atas Tanah negara. Pengaturan ini merupakan penegasan ulang yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang hak pengelolaan dapat melepaskan hak tersebut menjadi Tanah negara. Dengan adanya pelepasan tersebut, maka HAT yang meliputi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat diberikan di Tanah negara. Ketentuan mengenai HAT di atas Tanah negara merupakan salah satu upaya yang dapat menarik investasi di Ibu Kota Nusantara dan dapat mendukung terlaksananya kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pendanaan untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar mencapai target yang telah ditentukan serta guna memberikan kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara, pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemindahan Ibu Kota Negara sebagai program prioritas nasional selama periode tertentu sesuai kebutuhan untuk memberikan kepastian pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kota berkelanjutan di dunia" adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (forest city) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal. . .

- 8 -

minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep masterplan sebagai ekosistem yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggerak ekonomi Indonesia di masa depan" adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "simbol identitas nasional" adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas ketuhanan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan toleransi beragama dan menjamin keselarasan dalam pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan.

Huruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan UndangUndang ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat pada khususnya di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya dan pada umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai tempat yang mengedepankan kelayakan hidup yang aman dan terjangkau, yang berfokus pada masyarakat dengan konsep pembangunan dan perumahan yang memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk di saat ini dan yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan UndangUndang ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan UndangUndang ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan UndangUndang ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Huruff . . .

181981

- 10 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebinekatunggalikaan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di Ibu Kota Nusantara maupun wilayah lainnya di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Juga untuk merepresentasikan Ibu Kota Nusantara yang memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah masyarakat yang beragam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Asas keadilan merupakan landasan dari kesetaraan yang akan diwujudkan di Ibu Kota Nusantara dengan strategi ekonomi yang berorientasi pada masa depan dan akses yang adil ke pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa dalam setiap materi muatan Undang-Undang ini sebagai jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya.

Huruf i

181936A

- 1 1 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maupun dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada, dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung, ruang hijau, dan ruang biru. Keserasian dan keselarasan di Ibu Kota Nusantara juga diwujudkan melalui keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan akses masyarakat di Ibu Kota Nusantara, dengan strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki dan transportasi umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas dan efisiensi pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi, melalui penerapan kota cerdas.

Ayat (2) . . .

181937



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keseimbangan ekologi" adalah prinsip dalam mendesain kota sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung, ruang hijau, dan ruang biru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketahanan" adalah prinsip dalam rangka mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan pembangunan" adalah prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelayakan hidup" adalah prinsip untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "konektivitas" adalah prinsip dalam rangka mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kota cerdas" adalah prinsip yang bertujuan menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi.

Angka 3

- 13 -

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk di dalam ketentuan ini adalah pemberian insentif fiskal dan/ atau nonfiskal yang dapat diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan "daerah mitra Ibu Kota Nusantara" adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara" adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .. .

181966

- 14 -

Ayat (2)

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsolidasi Tanah" adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" termasuk peraturan perundangundangan di bidang keuangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (11)

Selama Otorita Ibu Kota Nusantara masih berkedudukan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang maka pendanaan dilakukan dengan mekanisme bagian anggaran. Sedangkan, setelah Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengelola keuangan daerah khusus, pendanaan penataan ulang Tanah dilakukan dengan mekanisme transfer ke Ibu Kota Nusantara.

Angka 6

Pasai ISA

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau kementerian/ lembaga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, berasal dari perolehan lainnya yang sah, atau barang yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara.

Barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Apabila perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pengadaan Tanah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka status Tanah yang diperoleh merupakan Barang Milik Negara, untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.

Hurufc . . .

- 16 -

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tanah milik masyarakat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tanah negara" adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu HAT, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah ulayat, dan/ atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah/ barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2)

Termasuk dalam Barang Milik Negara yaitu Tanah yang sebelumnya ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara yang kemudian dialihkan penetapannya menjadi Barang Milik Negara karena akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (3)

Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan hak milik dan HAT dalam bentuk lain yang dipegang oleh masyarakat, serta HAT masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat

(5)

Cukup jelas. Ayat

(6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9). . .

- 17 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16A

Ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Jangka waktu hak guna usaha pada ayat ini diberikan dengan tahapan:

- a. pemberian hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan
- c. pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu hak guna bangunan pada ayat ini diberikan dengan tahapan:

- a. pemberian hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- b. perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu hak pakai pada ayat ini diberikan dengan tahapan:

- a. pemberian hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- b. perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Evaluasi dilakukan bersama oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

(6). . .

- 18 -

Ayat (6)

Kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT termasuk luas penguasaan tanah yang diberikan kepada pelaku usaha.

Angka 8

Pasai 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

Ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Huruf a

Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara" adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara terdapat komponen yang berasal dari transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diprioritaskan untuk dukungan pemberian layanan publik sesuai standar pelayanan minimal.

Huruf c

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari:

a. pemanfaatan .. .

- 19 -

- a. pemanfaatan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
- c. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 1. penugasan badan usaha milik negara;
 2. penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 3. kontribusi swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan jangka waktu untuk alokasi pendanaan program prioritas nasional dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ayat (4)

Ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara" adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara.

Yang dimaksud dengan "retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara" adalah retribusi yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara termasuk retribusi terhadap layanan yang diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (5)

Pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku bagi daerah dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi daerah dengan otonomi khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak dan retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

(6). . .

- 20 -

Ayat (6)

Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Ayat (7)

Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak boleh duplikasi antara belanja kementerian/ lembaga dengan transfer.

Badan usaha Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi badan usaha milik negara yang pemegang kuasanya Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau badan usaha milik Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24A

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pendapatan Ibu Kota Nusantara" adalah semua hak Otorita Ibu Kota Nusantara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Huruf a

Ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Ibu Kota Nusantara" adalah pendapatan Ibu Kota Nusantara yang diperoleh dari pajak daerah Ibu Kota Nusantara, retribusi daerah Ibu Kota Nusantara, hasil pengelolaan kekayaan Ibu Kota Nusantara yang dipisahkan, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pendapatan asli Ibu Kota Nusantara sebagai pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b . . .

- 21 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara" adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.

Transfer ke Ibu Kota Nusantara dialokasikan untuk, antara lain:

- a. penyediaan infrastruktur dasar;
- b. penyediaan fasilitas umum;
- c. penyediaan fasilitas sosial;
- d. penyediaan utilitas;
- e. penyediaan tanah;
- f. belanja pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. pelaksanaan perjanjian jangka panjang Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/ atau
- h. belanja dalam rangka pelayanan masyarakat, sampai dengan Otorita Ibu Kota Nusantara mampu memenuhi pendanaan secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah" adalah seluruh pendapatan Ibu Kota Nusantara selain pendapatan asli Ibu Kota Nusantara dan pendapatan

Ayat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

transfer ke Ibu Kota Nusantara, seperti hibah dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan ayat (2) huruf a.

(4). . .

Ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan transfer yang dapat dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pengelola Anggaran/Pengelola Barang untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Pasal 24B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

(8)

Ayat

Cukup jelas.

Ayat .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(9) . .

- 23 -

Ayat (9)

Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 1 1

Pasal 25

Ayat (1)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan/ atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian anggaran / pendanaan maka penyesuaian anggaran/ pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga.

Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup rencana pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 24A ayat (2).

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang membidangi pemerintahan.

(5)

(6) . .

Ayat

Cukup jelas.

Ayat .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi pengelola anggaran/pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Otorita Ibu Kota Nusantara harus menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara setiap tahunnya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara tersebut dilakukan dengan mengikuti prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai mekanisme harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan tata kelola yang baik, dengan tidak mengurangi kekhususan yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (9)

Ketentuan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara termasuk ketentuan mengenai standar akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.

Angka 12

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4)

Ayat

Cukup jelas.

Ayat .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 13 ..

181986

Ayat

Cukup jelas.

Ayat .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 13

Pasai 32

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Barang Milik Negara digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Barang Milik Daerah yang dialihkan dari pemerintah daerah kepada Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Angka 14

Pasai 36

Ayat (1)

(2) . .

Cukup jelas.

Ayat .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Ayat (2)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan tahapan dan target yang ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, diperlukan peran serta kementerian/ lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain melalui skema belanja kementerian/ lembaga.

Ayat (3)

Peran serta kementerian/ lembaga dalam persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara tidak mengurangi tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai koordinator dan pelaksana persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara. Untuk itu kegiatan persiapan, pembangunan, dan/ atau pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga dapat dialihkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ayat (4)

Pengalihan Barang Milik Negara kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Bagian Keempat

Cukup jelas.

Angka 16

Pasai 36A

Cukup jelas.

Pasai 36B. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

181972

- 27 -

Pasal 36B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penanggungjawab penyelenggaraan perumahan melalui pembangunan hunian berimbang di wilayah Ibu Kota Nusantara mengintegrasikan penyelenggaraan perumahan dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Mekanisme penyelenggaraan perumahan dilaksanakan oleh pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang dan akan melaksanakan kewajiban tersebut di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai spesialisasi dan bidang keahlian yang dimiliki.

Ayat (5)

Pemberian HAT berupa hak milik dilakukan sepanjang Tanah yang diperoleh masyarakat difungsikan sesuai dengan penataan ruang Ibu Kota Nusantara.

Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman" adalah peraturan perundangundangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk peraturan perundangundangan di bidang rumah susun.

Hurufa . . .

- 28 -

Huruf a

Kewajiban pembangunan hunian berimbang di luar wilayah Ibu Kota Nusantara yang timbul di masa lalu atau sebelum Undang-Undang ini disahkan, dan belum terlaksana karena



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tidak cukupnya daya dukung usaha di dalam kebijakan sektoral.

Yang dimaksud dengan "periode tertentu" adalah periode pelaksanaan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara yang ditentukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, rumah sewa, atau bentuk lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

181954



- 29 -

Pasal 11

Angka 1

Huruf a

Ketentuan ini diperlukan agar proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan yang sedang dilakukan tidak akan mengganggu pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Huruf b

Materi muatan Peraturan Pemerintah antara lain waktu penetapan pengalihan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi pengelola keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6898

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI




181971

LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA
NEGARA

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA







No 181982 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO
WIDODO





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nila Rahmadhita

NIM : 1917303054

Tempat/tgl. Lahir : Kebumen, 08 Januari 2001

Alamat Rumah : Tinayan, RT 04 RW 01, Desa Jagasima, Kec.
Klirong, Kab. Kebumen

Nama Ayah : Masror

Nama Ibu : Siti Rojiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA, tahun lulus: RA Syekh Sidokarso, 2007
2. SD/MI, tahun lulus: SD Negeri Grogol Beningsari, 2013
3. SMP/MTS, tahun lulus: MTs Negeri 5 Kebumen, 2016
4. SMA/MA, tahun lulus: SMA Negeri 1 Klirong, 2019

Purwokerto, 03 Januari 2024



Nila Rahmadhita
NIM. 1917303054